



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
 - b. bahwa untuk mendorong kapasitas dan kualitas pelaku usaha jasa konstruksi di Kabupaten Musi Banyuasin, perlu pengaturan dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibiaya oleh Pemerintah maupun Non Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

- Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3557);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Perkerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 347) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Perkerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dibidang Perkerjaan Umum dan/atau Pembinaan Jasa Kontruksi.
5. Pembinaan jasa konstruksi adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan perkerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan perkerjaan konsultasi.
7. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan perkerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa perkerjaan konstruksi.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
9. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
10. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/kegiatan yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
11. Masyarakat jasa konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
13. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kopetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha yang diterbitkan oleh LPJK.
14. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta

pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

15. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
16. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
17. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
18. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
19. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
20. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

21. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
22. Penanggung Jawab Teknis yang selanjutnya disingkat PJT Tetap adalah tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
23. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dalam membina penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat konstruksi.

Pasal 2

Pembina jasa konstruksi berazaskan :

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan;
- g. kemitraan;
- h. keamanan dan keselamatan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam melenggarakan pekerjaan konstruksi;
- b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan

- c. menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

BAB II

SASARAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi adalah :
- a. penyedia jasa;
 - b. pengguna jasa; dan
 - c. masyarakat konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. membuat sistem penilaian kinerja penyedia jasa;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penyedia jasa;
 - c. membuat rencana kerja atau program tahunan dalam rangka peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah;
 - d. melakukan upaya untuk mendorong Lembaga Keuangan agar memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses memperoleh pendanaan kepada usaha jasa konstruksi;
 - e. mendorong terlaksananya pelatihan dan pendidikan bidang jasa konstruksi;
 - f. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi; dan
 - g. melakukan pengawasan terhadap pengaturan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB III
KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Kewenangan Daerah

Pasal 7

- (1) Kewenangan dan pembinaan jasa konstruksi meliputi :
 - a. pengaturan;
 - b. pemberdayaan;
 - c. pengawasan;
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
 - c. standart keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan kerja; dan
 - d. persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengembangan sistim informasi jasa konstruksi;
 - b. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - c. pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Jasa Konstruksi; dan
 - d. pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan;
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pengawasan terhadap persyaratan;
 - b. mekanisme;
 - c. sistem;
 - d. standart keteknikan; dan
 - e. tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBINAAN JASA KONTRUKSI

Pasal 8

- (1) Pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi;

- (2) Pembentukan dan tugas Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim Pembina jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan terdiri dari :
 - a. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sebagai ketua;
 - b. Kepala UPT Jasa Konstruksi sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Anggota;
 - d. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Anggota;
 - e. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Anggota;
 - f. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Anggota;
 - g. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Anggota;
 - h. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Anggota;
 - i. Kasubag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Anggota.
- (4) Dalam rangka efektifitas pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis Jasa Konstruksi SKPD.

BAB V

KEBIJAKAN DAN LANGKA PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 9

Kebijakan pembinaan jasa konstruksi dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kinerja implementasi pembinaan agar usaha konstruksi di daerah menjadi kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional;
- b. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi;

- c. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dibidang jasa konstruksi; dan
- d. mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi antar sektor termasuk dukungan permodalan dan penjaminan.

Bagian Kedua

Langka Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 10

Peningkatan kinerja implementasi pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. melakukan sosialisasi penerapan standart regional, nasional dan internasional;
- b. mendorong penyedia jasa konstruksi untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;
- c. mendorong sinergitas pelaku usaha kecil, menengah dan besar dalam upaya meningkatkan kemampuan usaha agar dapat memiliki daya saing dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi terutama diluar pekerjaan yang dibiayai oleh pemerintah; dan
- d. mengevaluasi seluruh rangkaian kinerja pembangunan yang bisa memproteksi proses pembangunan agar berjalan sesuai rencana.

Pasal 11

Peningkatan efesiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. menyebarluaskan kebijakan dan peraturan perundangan jasa konstruksi;
- b. melakukan peningkatan kapasitas asosiasi profesi dan asosiasi perusahaan;
- c. melaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas usaha termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yang sinergi serta iklim usaha yang kondusif; dan
- d. memberi dukungan terhadap penyediaan informasi Badan Usaha, Keahlian dan tertib perizinan usaha jasa konstruksi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui penyediaan sistim informasi berupa :

1. Laporan Badan Usaha tahunan yang meliputi :
 - a. kinerja badan usaha jasa konstruksi;
 - b. kinerja asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi penyelenggara sertifikasi keahlian dan keterampilan;
 - c. daftar tenaga ahli dan terampil;
 - d. rekam jejak data pengalaman pekerjaan perusahaan; dan
 - e. kinerja instansi terkait perizinan usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (e-procurement).
2. Pengembangan sistem informasi pengawasan (e-monitoring).

Pasal 12

Peningkatan penerapan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan berdasarkan standart pekerjaan keteknikan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dibidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan terhadap :

- a. Sumber Daya Aparatur; dan
- b. Sumber Daya Manusia Non Aparatur.

Pasal 14

Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan meliputi :

- a. memberikan informasi yang tepat mengenai badan usaha yang melakukan pengikatan permodalan dengan Bank Pemerintah dan/atau Bank Swasta;
- b. meningkatkan kapasitas kemampuan penyedia jasa dan pengguna jasa;
- c. meningkatkan kemampuan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil yang handal dan berdaya saing; dan
- d. mengkoordinasikan penyenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.

BAB VI
PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 15

- (1) Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi Pemerintah dan Non Pemerintah meliputi :
 - a. persyaratan perizinan;
 - b. ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
 - c. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. ketentuan keselamatan umum;
 - e. ketentuan ketenagakerjaan;
 - f. ketentuan lingkungan;
 - g. ketentuan tata ruang;
 - h. ketentuan tata bangunan; dan
 - i. ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK);
- (3) Pedoman tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat jasa konstruksi dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat membentuk Forum Jasa Konstruksi;
- (2) Dalam rangka memfasilitasi Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk kesekretariat yang berkedudukan di SKPD;
- (3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun mengadakan pertemuan tetap untuk membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan jasa konstruksi;
- (4) Hasil Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pertimbangan Lembaga dan Asosiasi untuk pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pembinaan Jasa Kontruksi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 9 November 2016

Pit. **BUPATI MUSI BANYUASIN,** 

DAVID BJ SIREGAR 

Diundangkan di Sekayu

Pada tanggal 9 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN, 

H. SOHAN MAJID 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2016 NOMOR 13

NOMOR REGISTER : (5/MUBA/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEMBINAAN JASA KONTRUKSI

I. U M U M

Jasa Kontruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka untuk penguatan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang mandiri, berdaya saing dan relegius. Pengaturan perundang-undangan dalam bidang usaha jasa konstruksi yang mencakup pekerjaan arsitektur dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya, dirasakan dalam implementasinya di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dibutuhkan landasan yuridis, kerangka kebijakan dan kerangka institusional.

Landasan yuridis tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

Pembinaan Jasa Kontruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat. Fungsi pembinaan di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi.

Peraturan Daerah tentang Pembina Jasa Konstruksi sebagai dasar hukum Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi. Pengaturan ini berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan dan persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pengaturan pemberdayaan berkaitan dengan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pengembangan Sumber Daya Manusia bidang jasa konstruksi dan pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pemberdayaan terhadap Asosiasi Profesi.

Adapun pengawasan terkait dengan pengawasan tata lingkungan, pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan pengawasan terhadap Asosiasi Profesi. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan upaya pembinaan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi maka diperlukan arah penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ asas kejujuran dan keadilan “ adalah mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ asas manfaat “ adalah mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ asas keserasian “ adalah mengandung pengertian harmoni dan interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ asas keseimbangan “ adalah mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang profesional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ asas kemandirian “ adalah mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ asas Keterbukaan “ adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak. Terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ asas kemitraan “ adalah mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ asas keamanan dan keselamatan “ adalah mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ asas akuntabilitas “ adalah mengandung pengertian terpenuhinya kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi adalah mekanisme yang meliputi ketentuan dan tata cara pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persengkokolan, dan sanksi administratif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi adalah Sistem, meliputi penyelenggaraan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan adalah standar yang meliputi peraturan tentang standard teknis keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah persyaratan, terkait dengan jenis, bentuk dan bidang usaha, registrasi badan usaha, sertifikasi keahlian dan keterampilan, dan keahlian kerja, perizinan usaha jasa konstruksi, dan akreditasi perusahaan dan asosiasi profesi badan usaha.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ Aparatur Daerah “ adalah Pengelola Kegiatan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Kontrak, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Perencana Teknis, dan Pengawas Teknis yang merupakan PNS pada pekerjaan konstruksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan SDM Non Aparatur adalah Penyedia Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konsultansi.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ Persyaratan Perijinan “ adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi yang disingkat IUJK dan SBU yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ Ketentuan Keteknikan Pekerjaan Konstruksi “ adalah kewajiban pemenuhan standart-standart teknis sesuai peraturan perundang-undangan terkait Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Kelautan dan Perangkat Daerah lainnya dalam setiap konstruksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja “ adalah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ Ketentuan Keselamatan Umum “ adalah yang berkaitan dengan kemungkinan resiko yang didapat merugikan masyarakat dan lingkungan sebagai akibat didirikannya bangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ Ketentuan Ketenagakerjaan “ adalah semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ Ketentuan Lingkungan “ adalah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ Ketentuan Tata ruang “ adalah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ Ketentuan Tata Bangunan “ adalah semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur tata bangunan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ Ketentuan-Ketentuan Lainnya “ adalah ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan jasa konstruksi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, Lembaga serta Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas